

Konsep Nafkah Istri Ketika Harga Kebutuhan Daruri Mahal Dalam Perspektif Hukum Islam

Risna Simanjuntak

Mahasiswa STAI Barumun Raya Sibuhuan

rinasimajuntakrisnaa@gmail.com

Abstract

This research aims to understand the concept of a wife's income from an Islamic legal perspective. And to find out whether the husband is obliged to increase his wife's income when the price of household necessities is expensive from an Islamic legal perspective. This research was conducted using library research and paying attention to the field (Field). Research). Literature study is a process of searching for various literature, the results of studies related to the research to be carried out. Literature study can be likened to a key that will open everything that can help solve research problems. The research results show that a wife's maintenance from the perspective of Islamic law is obligatory for husbands who have reached puberty in a virtuous way, namely in a way that is appropriate to their circumstances and abilities, whether they are well off (rich) or not (poor). This maintenance is obligatory on condition that (1) the wife surrenders herself to her husband completely, (2) the wife is an adult and capable of carrying out husband and wife relations, (3) the marriage that takes place includes a valid marriage contract, (4) the husband is not lost in the event of detention The wife is by his side without syar'i permission. The husband is obliged to increase the wife's living when the price of Daruri's needs is expensive from the perspective of Islamic law for a husband who is rich or capable. If the husband is poor, the wife has the right to receive a living just to meet her needs, food and side dishes that are good, and clothes just to meet her needs. If the husband belongs to the mutawasith (middle) group, his income should be looser, and his clothes should be better. And Daruri's livelihood is (1) living accommodation, even though he is only able to rent a house. The most important thing is that the children and wife do not get hot, don't get caught in the rain, and are protected from the threat of criminals and wild animals. Relating to the wife's right to receive a place to live or the husband's obligation to provide a place to live. And (2) kiswah living means living in the form of clothing or clothing, which includes the costs of physical care for the wife, health care costs, jewelry costs, recreation costs, children's education costs, and other unexpected costs.

Keywords: *Wife's Living, Price of Daruri's Needs, Expensive, Islamic Law*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep nafkah istri dalam perspektif hukum Islam. dan untuk mengetahui apakah suami berkewajiban menaikkan nafkah istri ketika harga kebutuhan Daruri mahal dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian penelitian pustaka (*Library Research*) dan memperhatikan lapangan (*Field Research*). Studi pustaka merupakan sebuah proses mencari berbagai literatur, hasil kajian yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Studi pustaka dapat diibaratkan sebuah kunci yang akan membuka semua hal yang dapat membantu memecahkan masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan nafkah istri dalam perspektif hukum Islam adalah wajib bagi suami yang sudah baligh dengan cara yang ma'ruf, yaitu dengan cara yang baik sesuai dengan keadaan ataupun kemampuannya baik berkecukupan (kaya) atau tidak (miskin). Nafkah tersebut wajib dengan syarat (1) Istri menyerahkan dirinya kepada suami dengan sepenuhnya, (2) Istri sudah dewasa dan mampu melakukan hubungan suami istri, (3) nikah yang dilangsungkan termasuk akad nikah yang sah, (4) suami tidak hilang dalam hal penahanan Istri di sisinya tanpa izin syar'i. Suami berkewajiban menaikkan nafkah istri ketika harga kebutuhan Daruri mahal dalam perspektif hukum Islam bagi suami yang kaya atau mampu. Apabila suaminya miskin, istri berhak mendapatkan nafkah sekedar untuk memenuhi kebutuhannya, makanan dan lauk-pauknya dengan ma'ruf, dan pakaian sekedar untuk mencukupi perlunya. Apabila suami termasuk golongan mutawasith (menengah) nafkahnya supaya lebih longgar, pakaiannya juga supaya lebih bagus. Dan nafkah yang Daruri adalah (1) nafkah tempat tinggal, meskipun hanya mampu mengontrak rumah. Yang terpenting adalah, anak dan istrinya tidak kepanasan, tidak kejujangan, terhindar dari ancaman penjahat dan binatang buas. Berkaitan dengan hak istri menerima tempat tinggal atau kewajiban suami memberi tempat tinggal. Dan (2) nafkah kiswah artinya nafkah berupa pakaian atau sandang, yang meliputi biaya pemeliharaan jasmaniah istri, biaya pemeliharaan kesehatan, biaya kebutuhan perhiasan, biaya kebutuhan rekreasi, biaya pendidikan anak, dan biaya lain yang tidak terduga.

Kata kunci: *Nafkah Istri, Harga Kebutuhan Daruri, Mahal, Hukum Islam*

Received Oktober 3, 2023; Revised Oktober 27, 2023; Accepted November 25, 2023

* Risna Simanjuntak, rinasimajuntakrisnaa@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Perhatian Islam terhadap keluarga begitu besar, karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas. Keluarga adalah pemberi warna dalam setiap masyarakat. Baik tidaknya sebuah masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat tersebut.

Secara teologis, perkawinan dalam Islam mengandung dua dimensi penting yaitu dimensi cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) dan dimensi fisik termasuk biologis. Dimensi fisik ini meliputi masalah reproduksi atau pengembangan keturunan. Kedua dimensi ini menjadi dasar dan tujuan dilaksanakannya perkawinan, yakni membentuk keluarga yang penuh kasih sayang dan mendapatkan keturunan. (Rachmawati & Suwarno, n.d.)

Perkawinan menimbulkan hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri. Di antara kewajiban itu adalah kewajiban suami untuk memberi nafkah istri. Nafkah, di sisi lain, merupakan hak istri yang harus dipenuhi suami. Jumhur ulama sepakat atas wajibnya seseorang menafkahi orang-orang yang wajib dinafkahi, seperti istri, ayah, dan anak yang masih kecil.

Untuk mewujudkan sebuah hubungan rumah tangga yang rukun dan harmonis, sangat diperlukan sikap saling pengertian antara suami dan istri yakni dengan menempatkan diri pada posisi dan kedudukan masing-masing. Paling tidak pasangan tersebut harus mengetahui peran dan fungsi antara yang satu dengan yang lain dan harus saling melengkapi, karena laki-laki dan wanita diciptakan dengan kondisi atau kodrat yang berbeda.

Kesejahteraan hidup manusia bisa tercapai saat kebutuhan atau keinginan terpenuhi. Kebutuhan merupakan cerminan perasaan atau persepsi rasa tidak puas atau rasa kekurangan yang ada dalam diri manusia yang ingin dipenuhi agar meraih kepuasan. Kegiatan ekonomi yang penting salah satunya adalah konsumsi. Kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan ketiganya tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Kegiatan produksi ada karena yang mengkonsumsi, kegiatan konsumsi ada karena ada yang memproduksi dan kegiatan distribusi muncul karena ada gap antara konsumsi dan produksi.

Wanita memiliki fungsi dan perannya sendiri yang tidak mampu dilakukan dan digantikan oleh kaum laki-laki, demikian juga laki-laki. Peran dan fungsi antara suami istri ini kemudian diatur oleh agama dalam bentuk hak dan kewajiban.

Yang dimaksud dengan hak di sini ialah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperoleh dari hasil perkawinannya. Hak ini hanya dapat

dipenuhi dengan memenuhinya atau membayarnya, atau dapat juga dihapus seandainya yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi atau tidak dibayar oleh pihak yang lain. Dan yang dimaksud dengan kewajiban di sini ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami/ istri untuk memenuhi hak dari pihak yang lain. Kamal Muchtar, (1974:126)

Dengan kata lain, hak dan kewajiban yang timbul sebagai konsekuensi dari suatu perkawinan harus diterima dan ditunaikan sebagaimana mestinya oleh kedua belah pihak (suami istri). Apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak yang harus diterima istri, begitupula sebaliknya, apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak yang harus diterima suami.

Bila hubungan perkawinan putus antara suami dan istri dalam segala bentuk akan menimbulkan akibat-akibat baik itu dalam hal hukum agama, materi, maupun sosial. Di antara akibat dalam hal agama adalah berlakunya iddah atau masa tunggu bagi istri, sedangkan akibat dalam hal materi adalah adanya nafkah *iddah*.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara berkembang, sebenarnya tidak ada wanita yang benar-benar menganggur. Biasanya para wanita memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya entah itu mengelola sawah, membuka warung di rumah, mengkreditkan pakaian dan lain-lain.

Mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia masih beranggapan bahwa wanita dengan pekerjaan-pekerjaan di atas bukan termasuk kategori wanita bekerja. Hal ini karena wanita bekerja identik dengan wanita karir atau wanita kantoran (yang bekerja di kantor). Padahal, di manapun dan kapanpun wanita itu bekerja, seharusnya tetap dihargai pekerjaannya. Jadi tidak semata dengan ukuran gaji atau waktu bekerja saja. Mustofa Hasan, (2014:95)

Namun, bagaimanapun cerita dan alasannya, suami wajib memberi nafkah kepada istri. Dengan perubahan dan kenaikan perekonomian terutama di Indonesia dengan harta bahan semakin tinggi, sedangkan gaji pokok seseorang tetap seperti biasanya. Hal ini menjadi masalah yang harus cepat ditanggapi dan diperhatikan bagi setiap keluarga.

Banyak keluarga yang berpisah karena nafkah zahir tidak tercapai. Ada yang kebutuhannya tinggi namun pekerjaan suaminya tidak mencukupi. Ada yang gaya suaminya tinggi tapi kerjanya malas-malasan. Namun, ada sebagian suami istri yang mempunyai penghasilan yang sederhana dan mereka cukup. Terlebih sekarang, harga serba mahal dan pekerjaan susah didapati dengan gaji yang banyak.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian nafkah

Nafkah menurut pengertian etimologi adalah mengeluarkan, dan pergi. Contoh; *nafaqatun daabbaah*, artinya hewan keluar dari kepemilikan si empunya karena dijual atau mati. *Nafnqatis sil'ah* artinya; barang dagangan laris terjual. Nafkah termasuk dalam pola kata *dakhala*. Bentuk *mashdarnya nufuuq* sama seperti *dukhuul*. *Naffiah* adalah isim *mashdar*, jamaknya *nafaqaat* dan *nafaaq*, sama seperti *tsamarah* dan *tsimaar*.

Nafkah menurut istilah fuqaha adalah beban yang dikeluarkan seseorang terhadap orang yang wajib ia nafkahi, berupa roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal yang terkait dengannya seperti dana untuk air, minyak, lampu dan lainnya yang akan dijelaskan berikutnya. Abdurrahman Al-Juzairi, (n.d. :1075)

Secara terminologis, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya. Atau pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahnya, Wabah az-Zuhaili juga berpendapat tentang nafkah yaitu mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Sayyid Sabiq mendefinisikan nafkah adalah sesuatu yang diperlukan oleh istri yang terdiri dari makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga serta biaya untuk pengobatan.

Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Atas dasar al-Quran, Sunah, ijma', dan dalil para ahli fikih mewajibkan nafkah untuk istri atas suaminya.

Maksud dari ayat di atas bahwa seorang suami wajib memberi nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezkinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putusnya bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya kehidupan rumah tangga dipatrikan dengan takwan kepada Allah.

Secara material, nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafaqa itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami

terhadap istrinya. Menurut Sayyid Sabiq tidak hanya hal-hal yang dapat memenuhi kebutuhan istri dan keluarga yang mampu dan berkecukupan. Sayyid Sabiq, (n.d.)

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Pemberian nafkah berupa sandang, pangan dan papan. pemberian tersebut berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan yang sah. Dan tujuan pemberian nafkah adalah pengeluaran seseorang yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan.

1. Dasar hukum nafkah

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri mendapat legitimasi dari teks-teks keagamaan seperti *al-Qur`an* dan *al-Hadist, Ijma*, serta *dalil aqli*. Ini menandakan bahwa persoalan nafkah memang mendapat perhatian khusus dalam agama Islam. Berikut beberapa dalil yang berkaitan dengan permasalahan nafkah :

Ayat tersebut menerangkan perintah Allah Swt kepada para ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh jika kedua orang tuanya menghendaki penyusuan yang sempurna. Dan bagi sang ayah hendaklah memenuhi (mencukupi) segala kebutuhan sang istri (ibu) yang sedang menyusui anaknya agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Adapun nafkah yang diberikan kepada istri harus sesuai dengan cara yang *ma`ruf* (sesuai dengan kebutuhan) dan sesuai dengan kemampuan suami, sebab Allah Swt tidak akan membebani hamba-Nya kecuali dengan kesanggupannya.

Hal senada juga dijelaskan oleh al-Thabari, bahwa ayat ini menjelaskan perintah kepada bapak dari anak yang disusukan (suami) untuk memberi rizki (nafkah) kepada ibu dari anak yang disusukan tersebut berupa makanan yang biasa dimakan dan pakaian, sesuai dengan apa yang dipakai oleh sang suami, sebab Allah Swt sangat mengetahui keadaan setiap hamba-Nya, dan mengetahui (kadar) kekayaan dan kemiskinannya, di antara mereka ada yang kaya, ada yang miskin dan ada pula yang sederhana.

Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada setiap suami untuk menafkahi orang-orang yang berhak mendapatkan nafkah, yaitu istri dan anaknya, menurut kadar kemampuannya. Dan Allah tidak akan membebani setiap jiwa hamba-Nya kecuali dengan apa yang dia mampu keluarkan dari apa yang telah dibebani untuk dia keluarkan, dan dia tidak akan dipersempit ataupun dipaksa untuk itu. al-Thabari, (1988: 496)

Menjelaskan kewajiban seorang bapak dalam memberi nafkah dan pakaian pada ibu bayi yang menyusui dengan cara yang baik yaitu dengan kebiasaan yang berlaku bagi mereka di negeri masing - masing dengan tidak berlebih lebihan atau juga terlampau kurang sesuai dengan dengan kemampuan dan kemudahan yang dimiliki seorang bapak.

Dari ayat di atas dapat dipahami secara umum bahwa laki-laki memiliki peran sebagai pelindung dan pendidik bagi istri-istri mereka serta bertugas menanggung segala kebutuhan keluarga sesuai dengan perintah agama. Hal itu disebabkan Allah Swt telah melebihkan kaum laki-laki atas kewajiban materi berupa mahar dan nafkah yang harus mereka berikan kepada istri-istri mereka. Oleh karena itu, dengan dipenuhinya tanggung jawab (atas mahar dan nafkah) yang dilimpahkan kepada laki-laki, maka mereka dijadikan pemimpin atas kaum wanita.

2. Macam-macam nafkah

Ulama fikih sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian dan tempat tinggal. Ulama fikih membagi nafkah atas dua macam :

a. Nafkah diri sendiri

Seseorang harus mendahulukan nafkah untuk dirinya dari nafkah kepada orang lain, dengan sabda Rasulullah SAW:

أَبْدَأُ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا

Artinya : *Gunakanlah ini untuk memenuhi kebutuhanmu dahulu, maka bersedekahlah dengannya untuk mencukupi kebutuhan dirimu. Jika masih berlebih, berikanlah kepada keluargamu. Jika masih berlebih, berikanlah kepada kerabatmu. Jika masih berlebih, berikanlah kepada ini dan itu." (HR Muslim).*

b. Nafkah seseorang kepada orang lain

Kewajiban nafkah terhadap orang lain, menurut kesepakatan ahli fikih, ada dua hal yang menyebabkan terjadinya nafkah, yaitu hubungan perkawinan, dan hubungan kekerabatan.

Hubungan perkawinan yaitu suami diwajibkan memberi nafkah kepada isterinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain menurut keadaan ditempat masing-masing dan menurut kemampuan suami. Sebab kekerabatan yaitu bapak atau ibu, jika bapak tidak ada wajib memberi nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucu. Tetapi dengan syarat anak kecil dan miskin.(al-Zuhayli & Al-Kattani, 2010:95)

3. Sebab wajib memberi nafkah

- a. Sebab pernikahan
- b. Sebab keturunan

Dengan adanya perkawinan maka lahirlah keturunan, dengan demikian maka wajib bagi seorang bapak mencukupi kebutuhan keturunannya. Isteri Abu Sufyan pernah mengadukan masalahnya kepada Rasulullah SAW. Dia berkata “ Abu Sufyan seorang yang kikir, dia tidak memberi saya nafkah selain yang saya ambil dengan tidak diketahuinya. Apakah yang demikian itu memudaratkan saya”? Beliau menjawab : “Ambil olehmu dari hartanya dengan baik, sekedar untuk mencukupi keperluanmu dan anakmu”. (H.R. Bukhari)

Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak adalah apabila dalam hal ini si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin pula. Begitu pula jika sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua bapaknya apabila keduanya tidak kuat lagi bekerja dan tidak memiliki harta.

- c. Sebab kepemilikan

Pemberian nafkah kepada hamba, baik laki-laki atau perempuan. Wajib ke atas mereka diberi makan dan minum. Mereka tidak boleh diberati dalam pekerjaan, melainkan sesuai dengan kemampuannya sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلِّفُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ. رواه ومسلم

Artinya : *Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: Hak bagi hamba (berhak memperoleh) makanannya, yang memiliki memberi makanannya dan pakaiannya dan ia tidak boleh diberati bekerja, melainkan sekedar kemampuannya”. (H.R: Ahmad dan Muslim)*

Setelah zaman berkembang dari zaman ke zaman sampailah sekarang ini, pemilikan hamba tidak lagi berlaku di dunia ini. Pada masa sekarang status hamba telah berubah seiring dengan perkembangan zaman yang serba modern ini. Perbudakan tidak lagi berlaku di zaman ini. Sekarang hanya ada majikan dan pekerja, maka setiap pekerja harus mendapatkan hak dari majikannya berupa upah atas segala pekerjaan yang dilakukan olehnya.

Dalam hal keadaan sekarang masih juga berlaku ketidakadilan bagi pekerja yang keringatnya dikuras habis-habisan tanpa diberi upah malahan dianiaya seperti yang banyak terjadi di dalam kasus-kasus pekerja pembantu rumah tangga yang dianiaya dan tidak diberi upah yang selayaknya. Seorang pembantu atau pekerja tentu mempunyai hak dalam menjamin nafkahnya dan untuk menafkahi keluarganya supaya hidup mereka aman dan tenang.

Rasulullah SAW. juga mempertegas masalah ini sepertimana dalam sabda Baginda:

عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أُعْطُوا الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ. رواه ابن ماجه

Artinya: “Daripada Abdullah bin Umar berkata: Telah berkata Rasulullah SAW. berikanlah upah seseorang buruh itu sebelum kering keringatnya”. (H.R. Ibnu Majah)

Oleh karena itu, tidak ada bedanya zaman lampau atau zaman sekarang, kewajiban memberikan nafkah kepada hamba yang dimiliki atau pekerja di bawah majikan haruslah sesuai menurut kebutuhan dan dilarang sama sekali oleh syara’ memberati pekerjaannya di luar batas kemampuannya.

METODOLOGI PENELITIAN

Bentuk penelitian ini adalah berupa kajian pustaka (*library reseach*). Kajian pustaka berusaha mengungkapkan tentang perubahan harga dan pengaruhnyaterhadap nafkah istri perspektif hukum Islam dengan cara membaca dan mencatat informasi yang relevan dengan kebutuhan bahan bacaan mencakup kitab-kitab *turats*, terjemah kitab, buku-buku teks jurnal atau majalah- majalah ilmiah dan hasil-hasil penelitian lainnya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analisis*) yang bersifat penafsiran (hermenetik). Analisis ini merupakan metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosudur menarik kesimpulan yang benar dari sebuah buku atau dokumen. Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian *library Research* (penelitian pustaka), dalam penelitian ini buku-buku literature merupakan sebuah keharusan. Studi pustaka merupakan sebuah proses mencari berbagai literatur, hasil kajian yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Studi pustaka dapat diibaratkan sebuah kunci yang akan membuka semua hal yang dapat membantu memecahkan masalah penelitian.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian pustaka yang mengacu kepada kitab-kitab *turast* dan buku lainnya yang mendukung penelitian ini. Dan metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode :

1. Teknik kepustakaan, yaitu penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis (Kartini. 1998: 78). Teknik ini dilakukan guna memperkuat fakta untuk

membandingkan perbedaan dan atau persamaan antara teori dan praktek yang sedang penulis teliti, yaitu tentang konsep nafkah istri ketika harga kebutuhan *Daruri* mahal dalam perspektif hukum Islam.

2. Mengakses situs internet (*Website*), metode ini dilakukan dengan menelusuri *website* situs yang menyediakan berbagai data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian, yaitu situs mengenai jurnal-jurnal penelitian tentang konsep nafkah istri ketika harga kebutuhan *Daruri* mahal dalam perspektif hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Nafkah Istri

Nafkah istri adalah nafkah yang waiib diterima oleh istri dari suaminya karena sebab akad nikah. Sebagaimana arti nafkah menurut bahasa adalah sesuatu yang diinfakkan oleh seseorang untuk keluarganya sedangkan menurut syara' nafkah adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Namun, umumnya fuqaha hanya membatasi dalam makanan saja, Karena itu, mereka kemudian menambahkan pakaian dan tempat tinggal. Wahbah al-Zuhaili, Abdul Hayye Al-Katani, (2011:110)

Dalam al-Mu'jam al-Wajiz, nafkah adalah harta yang wajib diberikan suami kepada istri untuk makan, pakaian, tempat tinggal, pengasuhan dan lain-lain.

Sedangkan dalam Tim Penyusun Kamus, (2008:770), nafkah adalah belanja untuk hidup; uang pendapatan, selain itu juga berarti bekal hidup sehari-hari, rezeki. Dalam hal ini, nafkah adalah uang yang diberikan oleh suami untuk belanja hidup keluarganya.

2. Pendapat Ulama Pada Nafkah Istri

Dalam memberikan nafkah kepada istri, suami perlu melakukannya dengan *bil ma'ruf* yaitu dengan cara yang baik, sesuai dengan keadaan ataupun kemampuannya baik berkecukupan (kaya) atau membutuhkan (miskin).

Para fuqaha sepakat akan wajibnya nafkah untuk istri baik Muslimah maupun kafir jika memang dinikah dengan akad yang sah. Akan tetapi, jika nyata pernikahannya *fasid* atau batal maka suami berhak meminta nafkah yang telah diambil oleh istrinya. Wajibnya memberi nafkah kepada istri ini dijelaskan oleh Al-Qur'an, sunnah, ijma, dan akal. Wahbah al-Zuhaili, Abdul Hayye Al-Katani, (2011:110)

Dan antara beberapa pihak yang wajib dinafkahi seorang suami adalah istrinya, yang menduduki posisi pertama setelah dirinya dan nafkahnya yang terlewatkan tidak gugur begitu saja. syekh Musthafa Al-Khin menyebutkan:

يَقْدَمُ بَعْدَ نَفْسِهِ: زَوْجَتَهُ، لِأَنَّ نَفَقَتَهَا أَكْبَدُ، فَإِنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ، بِخِلَافِ نَفَقَةِ الْأَصُولِ وَالْفُرُوعِ، فَإِنَّهَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الْوَقْتِ

Artinya :Setelah dirinya, suami harus mendahulukan istrinya. Menafkahnya lebih ditekankan karena nafkahnya tidak gugur seiring dengan berlalunya waktu. Berbeda halnya dengan nafkah untuk orang tua atau anak. Nafkah mereka gugur seiring dengan berlalunya waktu.

Dan bahwa nafkah istri itu wajib hukumnya atas suami yang merdeka dan *hadhir* atau ada. Jika seorang wanita sudah menyerahkan dirinya kepada seorang lelaki dengan cara pernikahan yang sah maka ia berhak mendapatkan nafkah dan segala kebutuhannya dari suami, baik makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Wahbah al-Zuhaili, Abdul Hayye Al-Katani, (2011:111)

Al-Qurthubi berpendapat bahwa firman Allah لِيَنْفِقَ maksudnya adalah hendaklah suami memberi nafkah kepada istrinya, atau anaknya yang masih kecil menurut ukuran kemampuan baik yang mempunyai kelapangan atau menurut ukuran miskin, andaikata dia adalah orang yang tidak berkecukupan.

Ibnu Katsir berkata maksudnya para istri mempunyai hak diberi nafkah oleh suaminya yang seimbang dengan hak suami yang diberikan oleh istrinya, maka hendaklah masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang *makruf*, dan hal itu mencakup kewajiban suami memberi nafkah istrinya, sebagaimana hak-hak lainnya.

Jadi ukuran nafkah ditentukan menurut keadaan orang yang memberi nafkah, sedangkan kebutuhan orang yang diberi nafkah ditentukan menurut kebiasaan setempat. Sedangkan yang dimaksudkan dengan ذُو لِيَنْفِقِ سَعْتَهُ مِنْ سَعَةٍ adalah bahwa perintah untuk memberi nafkah tersebut ditujukan kepada suami bukan kepada istri. Adapun maksud ayat لَا يَكْفِي اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا adalah bahwa orang fakir tidak dibebani untuk memberi nafkah layaknya orang kaya dalam memberi nafkah.

Sebagaimana syariat Islam tidak memaksakan beban yang berlebihan kepada salah satu pihak. Tetapi mereka harus berupaya semaksimal mungkin demi kepentingan anak dan istri sesuai dengan kemampuan mereka. Apabila mereka bertindak dengan segenap ketulusan hati, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah tersebut.

Ayat tersebut menerangkan perintah Allah SWT kepada para ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh jika kedua orang tuanya menghendaki penyusuan yang sempurna. Dan bagi sang ayah hendaklah memenuhi (mencukupi) segala kebutuhan sang istri (ibu) yang sedang menyusui anaknya agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Dalam ayat di atas, meliputi kecukupan pangan, pakaian yang memandai, dan berbagai kebutuhan lainnya. Ayat tersebut, secara khusus menyebutkan nafkah pemeliharaan anak, sehingga orang-orang yang egois tak mungkin menggunakan si anak sebagai alasan untuk meneka pihak yang lain, baik ibu ataupun ayah. Ayah dan ibu harus memutuskan semua kesepakatan untuk memelihara si anak dengan cara musyawarah. Mereka harus mengizinkan untuk memperlakukannya secara wajar dan benar selama waktu itu sebelum habis masa yang maksimal dua tahun itu, bila si anak harus disusukan oleh orang lain (bukan ibunya) atau diteteki dengan susu buatan.

Adapun nafkah yang diberikan kepada istri harus sesuai dengan cara yang *ma`ruf* (sesuai dengan kebutuhan) dan sesuai dengan kemampuan suami, sebab Allah SWT tidak akan membebani hamba-Nya kecuali dengan kesanggupannya. Rachmawati & Suwarno, (n.d.:8)

Hal senada juga dijelaskan oleh al-Thabari, bahwa ayat ini menjelaskan perintah kepada bapak dari anak yang disusukan (suami) untuk memberi rizki (nafkah) kepada ibu dari anak yang disusukan tersebut berupa makanan yang biasa dimakan dan pakaian, sesuai dengan apa yang dipakai oleh sang suami, sebab Allah Swt sangat mengetahui keadaan setiap hamba-Nya, dan mengetahui (kadar) kekayaan dan kemiskinannya, di antara mereka ada yang kaya, ada yang miskin dan ada pula yang sederhana. Rachmawati & Suwarno, (n.d.:9)

Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada setiap suami untuk menafkahi orang-orang yang berhak mendapatkan nafkah, yaitu istri dan anaknya, menurut kadar kemampuannya. Dan Allah tidak akan membebani setiap jiwa hamba-Nya kecuali dengan apa yang dia mampu keluarkan dari apa yang telah dibebankan untuk dia keluarkan, dan dia tidak akan dipersempit ataupun dipaksa untuk itu.

Dan dalil wajib bagi suami memberi nafkah pada istrinya dari hadis adalah : Firman Arifandi, (2020:28)

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُؤْطِقْنَ فُرُوسَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوهُنَّ. فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاصْرَبُوهُنَّ صَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka sebagai amanat Allah dan menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah, dan mereka wajib menjaga untukmu supaya tidak ada seorang lelaki pun yang kamu benci memasuki kamarmu. Apabila mereka melakukan itu, maka pukullah mereka dengan

pukulan yang tidak melukai. Dan kalian wajib memberi makan dan pakaian kepada mereka secara *ma'ruf*. (HR. Muslim)

Dan hadis dari Muawiyah al-Qusyairi :

عَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُسَيْرِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا كُنْتَ تَكْسُوهُنَّ - أَوْ كُنْتَ تَكْسُوهُنَّ - وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفْقِحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya : Dari Muawiyah al-Qusyairi, ia berkata, aku bertanya, “Ya Rasulullah, apa hak istri kami?” Beliau bersabda, “Engkau memberinya makan apa yang engkau makan. Engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Janganlah engkau pukul mukanya, janganlah engkau menjelekannya, dan janganlah engkau meninggalkannya melainkan masih dalam satu rumah.” (HR. Abu Dawud; hasan)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُنْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ ،

Artinya : Dari Aisyah bahwa Hindun binti Utbah pernah bertanya, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anakku sehingga aku mesti mengambil darinya tanpa sepengetahuannya.” Maka Rasulullah bersabda, “Ambillah apa yang mencukupi untuk keperluan kamu dan anakmu dengan cara yang baik.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalil dari ijma', para fuqaha sepakat bahwa nafkah untuk istri itu hukumnya wajib atas diri suaminya jika memang sudah baligh, kecuali jika istri melakukan nusyuz. Menurut Hanafiyyah, tidak ada nafkah bagi istri yang masih kecil yang belum siap digauli. Wahbah al-Zuhaili, Abdul Hayye Al-Katani, (2011:111)

Dan telah menyepakati adanya kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istri, yaitu apabila telah terpenuhi syarat-syarat yang mewajibkannya. Sebab seorang istri yang berada di bawah penguasaan sang suami tidak diperkenankan untuk bekerja, oleh karena itu ia harus dinafkahi oleh suami sebagaimana hamba sahaya yang berada dalam kekuasaan tuannya. Rachmawati & Suwarno, (n.d.:9)

Penganalogian istri dengan hamba sahaya di sini, bukan berarti menyamakan keduanya dalam hal status, sebab menganalogikan sesuatu dengan hal lain yang tidak sepadan adalah *bâthil* (tidak sah), begitu pula istri yang merdeka jelas-jelas berbeda dengan hamba sahaya.

Jadi, analogi istri dengan hamba sahaya dalam konteks nafkah ini hanya menekankan perihal penguasaan saja, di mana seseorang (baik orang merdeka atau pun budak) yang ditahan haknya oleh pihak lain, untuk memenuhi sebagian hak sang penahan, maka bagi pihak yang menahan itu harus menanggung nafkah dan kebutuhan orang yang ditahannya tersebut.

Dalil secara akal, seorang istri itu setelah akad nikah tertahan di bawah pengawasan suaminya. Tugasnya hanya di rumah melayani suami, sehingga kebutuhan nafkahnya otomatis

harus ditanggung oleh suami sebagai ganti penahanan. Wahbah al-Zuhaili, Abdul Hayye Al-Katani, (2011:111)

Dalam hal ini sebab wajibnya nafkah adalah:

- a. Menurut madzhab Hanafiyah, karena suami berhak menahan istrinya untuk tidak keluar rumah ataupun bekerja setelah akad nikah yang sah. Artinya, jika akad nikahnya itu batal maka nafkah menjadi tidak wajib, karena tidak ada sebab yang mewajibkannya, yaitu hak menahan istri setelah akad nikah, dan hak itu tidak berlaku jika akad nikahnya *fasid* atau batal.

Seorang suami tetap harus memberi nafkah kepada istri yang dalam masa iddah karena pisah ataupun tidak, baik pisah karena cara raj'i dan ba'in, pisah karena hamil maupun tidak hamil, dari pihak suami maupun dari pihak istri, kecuali jika memang cerai itu dari pihak istri karena sebab yang terlarang untuk kebaikan, dan menegakkan hak penahanan setelah nikah yang sah. Wahbah al-Zuhaili, Abdul Hayye Al-Katani, (2011:112)

- b. Selain Hanafiyah berpendapat bahwa sebab wajibnya nafkah adalah tali pernikahan. Posisi wanita sebagai istri itulah yang menyebabkan ia berhak mendapat nafkah dari suaminya. Konsekuensinya suami juga harus tetap memberi nafkah kepada istri yang sudah dicerai raj'i atau ba'in dan sedang hamil. Wahbah al-Zuhaili, Abdul Hayye Al-Katani, (2011:112)

Akan tetapi, Hanabilah tetap berpegang pada *qiyas*, yaitu istri yang dicerai sama sekali itu tidak mendapatkan nafkah juga tempat tinggal.

Dan dalam hal nafkah istri, maka ada empat syarat wajib nafkah istri bagi suami, yaitu : Wahbah al-Zuhaili, Abdul Hayye Al-Katani, (2011:113)

- a. Istri menyerahkan dirinya kepada suami dengan sepenuhnya.

Bukti penyerahan ini dengan menunjukkan kesiapan dirinya ketika diminta untuk melayani suami, baik meminta untuk bermain cinta maupuntidak. Ulama Malikiyyah mensyaratkan dalam wajibnya nafkah sebelum sanggama adanya permintaan dari istri atau walinya kepada suami untuk melakukan sanggama.

Dengan kata lain, istri memberikan kuasa kepada suaminya atas dirinya, baik dengan menyerahkan diri sepenuhnya (*al-taslîm*) ataupun dengan menampakkan kesiapannya untuk menyerahkan diri dengan tidak menolak keinginan suami, terlepas dari terlaksana atau belum

terlaksananya hubungan seksual di antara keduanya.³⁸ Dalam hal ini, ulama Mâlikiyyah mensyaratkan wajibnya nafkah dengan adanya ajakan dari sang istri atau wali *mujbir* (ayah)nya kepada sang suami untuk berhubungan intim, dan meskipun belum terlaksana, istri tetap wajib menerima nafkah. Rachmawati & Suwarno, (n.d.:13)

Jika istri masih tetap tinggal bersama keluarganya dengan izin suami maka ia tetap harus memberinya nafkah. Jika istri atau walinya melarang suami untuk menggaulinya, atau suami istri saling diam setelah akad nikah, tidak ada yang meminta atau memberi maka tidak wajib bagi suami memberi nafkah kepadanya meski keduanya sudah lama berdua, karena Rasulullah SAW sendiri ketika menikahi Sayyidah Aisyah tidak langsung memberi nafkah selama dua tahun, karena setelah dua tahun itulah baru digauli.

Jika istri melarang suaminya untuk menggaulinya, namun posisinya benar, seperti suami menolak memberikan mahar kontan, atau menolak menyiapkan tempat tinggal yang layak secara syara' maka suami tetap berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Ulama Syafi'iyah menambahkan jika suami ingin pergi jauh dan lama. Wahbah al-Zuhaili, Abdul Hayye Al-Katani, (2011:113)

b. Istri sudah dewasa dan mampu melakukan hubungan suami istri.

Jika istri masih kecil dan belum mampu melakukan hubungan intim maka suami tidak wajib memberinya nafkah, karena nafkah itu berkaitan dengan mampu atau tidaknya berhubungan intim. Hukum wajib tidak tercapai jika istri tidak mampu melakukan hubungan intim. Ulama Malikiyyah sepakat dengan mayoritas ulama lain dalam penentuan syarat ini.

Namun jika suami yang belum dewasa (masih kecil), sementara sang istri sudah baligh, maka suami tetap wajib memberinya nafkah, sebab penghalang untuk melakukan hubungan suami-istri berasal dari pihak suami. Akan tetapi ada sebagian ulama Malikiyah (al-Haththab) yang mengatakan bahwa jika kondisinya demikian (suami belum baligh) dan istri telah mengajak sang suami yang belum baligh (dewasa) untuk berhubungan, maka istri belum berhak mendapatkan nafkah begitu juga dengan maharnya, sampai suami yang masih kecil tadi mencapai usia baligh dan mampu ber-jima` dengan sang istri. Rachmawati & Suwarno, (n.d.:14)

c. Akad nikah yang dilangsungkan termasuk akad nikah yang sah.

Jika nikahnya *fasid* maka suami tidak wajib memberi nafkah kepada istrinya karena akad yang fasid mewajibkannya berpisah, dan istri tidak dianggap ditahan di sisi suami karena

nikahnya fasid sehingga istri tidak berhak mendapat pengganti dari akad nikah yang fasid tersebut. Syarat ini telah disepakati oleh ulama.

d. Hak suami tidak hilang dalam hal penahanan Istri di sisinya tanpa izin syar'i.

Hak suami tidak hilang dalam hal penahanan istri di sisinya tanpa izin syar'i, atau sebab yang datang bukan dari diri suami. Jika hak suami hilang tanpa sebab yang syar'i seperti *nusyuz* misalnya, atau sebab lain yang datangnya dari pihak suami maka istri tetap berhak mendapatkan nafkah.

Dalam kasus ini, Malikiyyah berpendapat wajibnya nafkah atas suami jika memang perkara yang menjadikannya kehilangan haknya itu bukan kesalahan istri. Dari keterangan di atas, sudah jelas bahwa nafkah untuk istri itu hukumnya waiib atas suaminya meskipun keduanya berbeda agama dan keyakinan. Wahbah al-Zuhaili, Abdul Hayye Al-Katani, (2011:113)

Dan bisa dikatakan, tidak terabaikannya hak-hak suami di saat istri sudah berada dalam penguasaan suaminya dengan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syari`ah Islam atau dengan perbuatan yang bukan disebabkan oleh sang suami sendiri, seperti : *nusyuz*-nya sang istri atau sesuatu hal yang diperbuat oleh suami, maka istri tetap berhak mendapatkan nafkah. Rachmawati & Suwarno, (n.d.:15)

Istri yang bekerja membantu suami untuk memenuhi nafkah dalam keluarga memang tidak terdapat dalil yang mutlaq mengharamkan. Namun demikian, para ulama berbeda pendapat dengan berbagai alasan yang dikemukakan didasarkan pada tafsir mereka terhadap ayat maupun hadis.

Dalam sejarah Islam awal, pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh perempuan pada masa Nabi Saw cukup beraneka ragam. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin, seperti Ummu Salim binti Malhan, ada juga yang menjadi perawat atau bidan. Dalam bidang perdagangan, nama istri Nabi yang pertama, Khadijah binti Khuwailid, tercatat sebagai seorang yang sangat sukses. Istri Nabi Saw yang lain.

Zainab binti Jahsy, juga aktif bekerja sampai pada menyamak kulit binatang, dan hasil usahanya itu eliau sedekahkan. Raithah, istri sahabat Nabi Abdullah bin Mas`ud, sangat aktif bekerja, karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.

Al-Syifa, seorang perempuan yang pandai menulis, juga ditugaskan oleh Khalifah Umar r.a. sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah. Muhammad Quraish Shihab, (2003:276)

Sedangkan menurut Abdul Hamîd Kisyk, peran wanita adalah sebagai pendidik sehingga dapat membentuk generasi yang baik. Dan Islam memerintahkan agar kaum wanita dibina sehingga mampu melaksanakan perannya, yaitu mendidik dan mengarahkan anak-anak. Pengecualian akan berlaku jika keberadaan wanita dibutuhkan sebagai dokter dan guru untuk anak-anak wanita.

Oleh karena itu, Islam tidak mengharamkan wanita berkarir secara mutlak. Islam hanya memberikan persyaratan untuk pekerjaan yang layak bagi wanita, yaitu wanita harus berperilaku baik, berpenampilan, berbicara, dan berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Hal itu merupakan ketentuan Allah bagi wanita yang jika dapat diaplikasikan, masyarakat Islami akan dapat terwujud dengan sempurna. Rachmawati & Suwarno, (n.d.:17)

Ayat ini menunjukkan perintah kepada kaum wanita untuk selalu berada di dalam rumah dan tidak keluar kecuali dalam keadaan darurat, dan larangan bagi mereka untuk mempertontonkan diri (*bertabarruj*) serta bercampur dengan laki-laki sebagai tindakan untuk memuliakan mereka. Meskipun ayat ini diturunkan khusus untuk istri-istri Nabi Saw, tetapi *taklif* (pembebanan)nya juga mencakup semua wanita muslimah.

Dalam hal ini Wahbah al-Zuhaili menambahkan, seorang istri yang bekerja pada siang atau malam hari di luar rumah, baik sebagai dokter, guru, pengacara, perawat, ataupun pengrajin -dalam undang-undang yang ditetapkan di Mesir dan Suria- jika suami ridho dengan keluarnya sang istri untuk bekerja dan dia tidak melarangnya, wajib bagi sang istri menerima nafkah, sebab "penahanan" atas sang istri merupakan hak suami. Rachmawati & Suwarno, (n.d.:21)

Selain itu Muhammad Quraish Shihab menyatakan bahwa kalau kita kembali menelaah keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa awal Islam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktivitas.

Para wanita boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam ataupun di luar rumahnya, baik secara mandiri atau bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.

Dan secara singkat dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan wanita yaitu bahwa wanita mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut. (Rachmawati & Suwarno, (n.d.:21)

A. Temuan khusus

1. Pengertian Kebutuhan *Daruri*

Pandangan ekonomi konvensional atau kapitalisme tentang kebutuhan atau keinginan merupakan segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka menyejahterakan hidupnya. Kebutuhan mencerminkan adanya perasaan ketidakpuasan atau kekurangan dalam diri manusia yang ingin dipuaskan. Orang membutuhkan sesuatu karena tanpa sesuatu itu ia merasa ada yang kurang dalam dirinya.

kebutuhan adalah salah satu keadaan seseorang merasa kekurangan secara fisik atau psikologis terhadap pemuas dasar tertentu/hakekat biologis. Selanjutnya, keinginan (*wants*), merupakan hasrat atau kehendak yang kuat akan pemuas kebutuhan spesifik .

Dari definisi kebutuhan dan keinginan dapat diambil kesimpulan bahwa kebutuhan dan keinginan merupakan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia yang bertujuan untuk mempertahankan dan menyejahterakan hidupnya. Kebutuhan adalah cerminan perasaan ketidakpuasan atau kekurangan dalam diri manusia yang ingin dicapainya.

Akan tetapi hal tersebut tidak didukung pendapat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghozali, beliau berpendapat bahwa kebutuhan dan keinginan itu berbeda jauh. Menurut Imam al-Ghazali kebutuhan adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya yaitu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dengan beribadah secara maksimal. Karena ibadah kepada Allah adalah wajib, maka berusaha untuk memenuhi kebutuhan agar kewajiban itu terlaksana dengan baik, hukumnya menjadi wajib juga, sebagaimana kaidah yang berlaku.

Menurut Islam, yaitu senantiasa mengaitkannya dengan tujuan utama manusia diciptakan yaitu ibadah. Untuk memenuhi kebutuhan ini, maka Allah menghiasi manusia dengan hawa nafsu (*syahwat*), dengan adanya hawa nafsu ini maka muncullah keinginan dalam diri manusia.

Dalam masalah kebutuhan manusia ini, ada tiga kebutuhan yang harus diketahui, diantaranya : Agus Miswanto, (2018:160)

a. Kebutuhan *Daruriyat*, yaitu sesuatu yang menjadi keharudan dan kedaruratan bagi kehidupan manusia.

Imam al-Syatibi memberikan pengertian tentang dharuriyat adalah keharusan pemenuhan dharuriyat dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia. Sekiranya dharuriyat ini tidak terpenuhi (hilang), maka kemaslahatan dunia tidak akan berjalan dengan benar (lurus), bahkan akan menimbulkan kerusakan, kekacauan, dan hilangnya

kehidupan. Sementara di akhirat, akan berdampak pada hilangnya keselamatan dan kenikmatan, dan kembali dengan penyesalan yang sangat.

Dengan ungkapan lain, bahwa dharuriyah adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia, dalam arti apabila dharuriyah tidak terwujud, maka cederalah kehidupan manusia di dunia dan akhirat.

b. Kebutuhan *hajiyat*, maknanya adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia.

Yaitu masalah yang dibutuhkan manusia untuk kemudahan bagi mereka serta untuk menolak segala kesulitan dari mereka. Apabila *hajiyat* ini hilang, maka kehidupan manusia tidak berbahaya sebagaimana halnya pada dharuriyah, tetapi kesulitan dan kesempitan akan menimpa manusia. Di dalam Islam telah disyariatkan hukum yang beragam dalam konteks ibadah, muamalah, dan hukuman (pidana) dengan tujuan untuk menghilangkan kesulitan dan memperingan manusia.

Maslahah hajjiyah ialah semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada masalah dharuriyah) yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ketika masalah ini terwujud, maka dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan. Dengan kata lain, bahwa *hajiyah* adalah kebutuhan sekunder, dimana bila tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan yang bersangkutan, namun ia akan mengalami kesulitan dalam menempuh kehidupan ini

c. Kebutuhan *tahsiniyat* adalah hiasan, sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka untuk memperelok dan mempercantik kehidupannya.

Maslahah Tahsiniyah ialah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak. Agus Miswanto, (2018:169)

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *tahsiniyat* adalah masalah yang dikehendaki oleh kehormatan diri (muruah). Dan yang dimaksudkan adalah mengambil kebaikan-kebaikan adat kebiasaan dan kemuliaan akhlak. Apabila *tahsiniyat* itu hilang maka aturan kehidupan tidak akan sirna sebagaimana yang ada pada dharuriyah, dan tidak pula berimplikasi kesulitan bagi manusia sebagaimana dalam *hajiyat*. Tetapi kehidupan manusia menjadi buruk berdasarkan ukuran orang-orang yang mempunyai akal.

Dengan kata lain, *tahsiniyah* adalah tingkat kebutuhan tersier, yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi dharuriyah dan tidak pula menimbulkan kesulitan.

2. Kewajiban suami menaikkan nafkah istri ketika harga kebutuhan *Daruri* mahal dalam perspektif hukum Islam

Apabila seorang suami tinggal bersama istrinya dan ia memberi nafkah dengan mencukupi segala keperluan istrinya seperti makanan, pakaian, dan sebagainya, maka si istri tidak berhak menuntut ditentukan jumlah nafkahnya, karena suami selalu memenuhi kewajibannya. Apabila suami itu kikir, tidak memenuhi keperluan-keperluan istrinya atau meninggalkannya tanpa memberi nafkah, maka si istri boleh mengajukan jumlah atau besarnya kadar nafkah untuk dirinya, untuk makan, pakaian serta tempat tinggal. Hakim berkewajiban untuk memutuskan nafkahnya dan suami wajib memenuhinya apabila dakwaan istrinya itu benar.

Istri juga boleh mengambil kekayaan suaminya untuk mencukupi kebutuhannya dengan cara yang baik, sekalipun suaminya tidak tahu, karena suami dianggap tidak melaksanakan kewajibannya sedangkan istri berhak mendapat nafkah daripadanya dan orang yang punya hak boleh mengambil haknya manakala ia sanggup mengambilnya.

Para ulama berselisih pendapat mengenai kadar ukuran nafkah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kadar nafkah tidak ditetapkan oleh syara' tetapi suami wajib memenuhi keperluan-keperluan istrinya seperti makanan dengan lauk-pauknya, daging, sayur, buah-buahan dan keperluannya yang lazim, sesuai dengan tempat dan keadaan serta selera orangnya. Suami juga berkewajiban memberikan pakaian untuk istrinya.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kadar nafkah itu disesuaikan dengan kemampuan suami, bagaimanapun keadaan istri. Hal tersebut berdasarkan firman Allah dalam surah At

Sekalipun ulama Syafi'iyah sependapat dengan ulama Hanafiyah tentang kemampuan suami sebagai dasar untuk menetapkan nafkah, dengan melihat kekayaan suami, tetapi mereka berkata: Allah membedakan yang kaya dengan yang miskin. Allah mewajibkan atas keduanya, tetapi Allah tidak menetapkan kadarnya, karena kadar itu harus ditetapkan atas dasar ijtihad dan ukuran yang terdekat, yaitu kadar makanan yang dipergunakan membayar *kifarat*, karena makanan itu untuk menghilangkan lapar.

Kafarat itu paling banyak dua mud, dan sekurang-kurangnya satu mud, yaitu kafarat orang yang bersetubuh dengan istrinya pada siang hari bulan Ramadhan. Apabila diambil tengah-tengahnya berarti satu tengah mud, jumlah ini dapat dibayar oleh orang kaya maupun miskin, karena ringan. *Wahbah*

Terkait kadar nafkah, para ulama terpecah kepada dua pendapat : Firman Arifandi, (2020:31)

- a. Dalam madzhab Syafi'i, Kadar nafkah tergantung pada status ekonomi suami. Untuk lelaki yang kaya maka besar nafkahnya adalah dua mudd (0,75 kg) perhari. Sementara yang fakir satu mudd, dan yang ekonominya pertengahan adalah 1,5 mudd perhari. Semua kadar tersebut adalah kadar minimal. Jenis makanan yang dinafkahkan adalah makanan pokok yang umum di negerinya, dalam hal ini suami wajib pula menyediakan peralatan masak.
- b. Dalam madzhab Hanafiyah dan Malikiyah, tidak ada ketentuan kadar minimal, namun justru lebih mengembalikan kepada kemampuan masing-masing suami. Sebagian besar ulama juga mewajibkan suami menyediakan perhiasan yang umum dipakai oleh orang-orang di sekitarnya.

Apabila pintu untuk memenuhi kebutuhan kaum perempuan dibuka tanpa batas pasti akan timbul sengketa yang tidak kunjung selesai. Karenanya, maka nafkah harus ditentukan kadarnya dengan cara *ma'ruf*. Mereka berkata : istri juga berhak untuk mendapatkan pakaian menurut kesanggupan suaminya, mampu atau miskin. Istri orang mampu berhak mendapatkan pakaian yang biasa dipakai oleh mampu, dengan pakaian-pakaian yang halus.

Istri orang tidak mampu cukup dengan pakai katun dan sebangsanya. Istri dari orang yang keadaanya sedang saja, maka ia berhak menerima pakaian yang sedang pula. Istri juga berhak mendapatkan tempat tinggal, menurut kemampuan suaminya, demikian pula perlengkapan rumah tangganya.

Ulama Syafi'iyyah berkata : Apabila suaminya miskin, istri berhak mendapatkan nafkah sekedar untuk memenuhi kebutuhannya, makanan dan lauk-pauknya dengan *ma'ruf*, demikian juga pakaian sekedar untuk mencukupi perluannya. Apabila suami termasuk golongan *mutawasith* (menengah) nafkahnya supaya lebih longgar, pakaiannya juga supaya lebih bagus, semuanya dengan cara yang *ma'ruf*. Nafkah itu diberikan dengan cara yang baik, karena menghindarkan kesulitan bagi istri adalah wajib sehingga nafkah juga harus diberikan dan diatur dengan baik. Inilah tafsir dari kata *al-ma'ruf*.

Al-Khatib As-Syarbini menerangkan bahwa nafkah itu terbagi menjadi tujuh jenis yaitu : nafkah makanan, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, dan pelayan atau pembantu rumah tangga apabila sang istri dikhawatirkan kelelahan bila melakukan tugas rumah sendiri. Firman Arifandi, (2020:30)

Dalam hal ini, ada beberapa jenis kebutuhan pokok (*Daruri*) bagi istri yang wajib diberikan oleh suami. Yaitu : Jamaluddin. Nanda Amalia, (2016:92)

a. Tempat Tinggal (Rumah)

Suami berkewajiban memberi nafkah tempat tinggal, meskipun hanya mampu mengontrak rumah. Yang terpenting adalah, anak dan istrinya tidak kepanasan, tidak kehujanan, terhindar dari ancaman penjahat dan binatang buas. Berkaitan dengan hak istri menerima tempat tinggal atau kewajiban suami memberi tempat tinggal.

Istri diwajibkan menjaga kehormatan dirinya dan suaminya. Oleh karena itu, istri yang shalehah adalah istri yang tidak berkhianat kepada suaminya, seperti keluar rumah pada saat suaminya tidak ada dirumah. Dengan perilaku istri yang dituntut demikian, maka suami berkewajiban memberikan tempat tinggal yang layak untuk istrinya

Dan pada hakikatnya, hak-hak istri yang berkaitan dengan kewajiban suami dalam membayar nafkah yang berupa uang, tempat tinggal maupun kebutuhan pakaian dan sebagainya, tidak ditetapkan jumlah besarnya, tetapi demi keharmonisan rumah tangga, nafkah tersebut harus layak dan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga tersebut.

b. *Kiswah* (pakaian)

Nafkah *kiswah* artinya nafkah berupa pakaian atau sandang. Pakaian yang dimaksud adalah semua kebutuhan yang erat hubungannya dengan anggota badan. Suami wajib memberikan nafkah *kiswah* kepada istrinya berupa pakaian untuk menutup aurat dan berbagai kebutuhan batiniahnya.

Disamping berupa pakaian, nafkah *kiswah* juga meliputi hal-hal yang lain seperti biaya pemeliharaan jasmaniah istri, biaya pemeliharaan kesehatan, biaya kebutuhan perhiasan, biaya kebutuhan rekreasi, biaya pendidikan anak, dan biaya lain yang tidak terduga. Jamaluddin. Nanda Amalia, (2016:93)

Hak istri dari segi pakaian ditetapkan oleh Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233. Pakaian, makanan, dan tempat tinggal merupakan kebutuhan pokok yang harus dan wajib dipenuhi oleh suami kepada istri dan anaknya. Oleh karena itu, bagi suami tidak ada alasan untuk menghindari kewajiban memberi tempat tinggal dan pakaian, karena jika anggota keluarganya tidak bertempat tinggal dengan layak, keselamatan dan kesehatan pun akan terancam. Begitupun halnya dengan pakaian sebagai penutup aurat. Suami harus memberikan nafkah pakaian yang baik kepada istri dan anak-anaknya.

Dan dalam UU perkawinan dan KHI pasal 32 disebutkan : (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Dan pada bagian keempat tempat kediaman, Pasal 81 (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam iddah. (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenang. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

PENUTUP

Dari hasil pembahasan di atas, tentang tema Konsep Nafkah Istri Ketika Harga Kebutuhan *Daruri* Mahal Dalam Perspektif Hukum Islam. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Nafkah istri dalam perspektif hukum Islam adalah wajib bagi suami yang sudah baligh dengan cara yang *ma'ruf*, yaitu dengan cara yang baik sesuai dengan keadaan ataupun kemampuannya baik berkecukupan (kaya) atau tidak (miskin). Nafkah tersebut wajib dengan syarat (1) Istri menyerahkan dirinya kepada suami dengan sepenuhnya, (2) Istri sudah dewasa dan mampu melakukan hubungan suami istri, (3) nikah yang dilangsungkan termasuk akad nikah yang sah, (4) suami tidak hilang dalam hal penahanan Istri di sisinya tanpa izin syar'i.
2. Suami berkewajiban menaikkan nafkah istri ketika harga kebutuhan *Daruri* mahal dalam perspektif hukum Islam bagi suami yang kaya atau mampu. Apabila suaminya miskin, istri berhak mendapatkan nafkah sekedar untuk memenuhi kebutuhannya, makanan dan lauk-pauknya dengan *ma'ruf*, dan pakaian sekedar untuk mencukupi perluannya. Apabila suami termasuk golongan *mutawasith* (menengah) nafkahnya supaya lebih longgar, pakaiannya juga supaya lebih bagus. Dan nafkah yang *Daruri* adalah (1) nafkah tempat tinggal, meskipun hanya mampu mengontrak rumah. Yang terpenting adalah, anak dan istrinya tidak kepanasan, tidak kehujanan, terhindar dari ancaman penjahat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Juzairi. (n.d.). *Fiqih Empat Madzhab*. Pustaka al-Kausar.
- Agus Miswanto. (2018). *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Unimma Press.
- Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. (1988). *Jami' al-Bayan' An-Ta'wil Ayi al-Qur'an*, Beirut : Dâr al-Fikr
- Az-Zuhaili Wahbah . Abdul Hayye Al-Katani. (2011). *Terjemah Fiqih Islam wa adillatuhu*. Jakarta, Gema Insani.
- Bugin, Burhan. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Raja Wali Perss
- Firman Arifandi. (2020). *Serial Hadist Nikah 6: Hak Kewajiban Suami Istri*. Rumah Fiqih Publishing.
- Hasan ,Mustofa. (2014). *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung : Pustaka Setia
- Jamaluddin. Nanda Amalia. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Unimal Press.
- Kartono, Kartini. 1998. *Pengantar Metodologi Research*, Bandung: Alumni
- Muchtar, Kamal. (1974). *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, Cet. I.
- Muhammad Quraish Shihab. (2003). *Membumikanal-Qur'an*. Mizan.
- Naf'an Akhun. (2007). *Al-Qur'an Terjemah*. Imajina Fun Studio.
- Rachmawati, A. R., & Suwarno, S. A. (n.d.). *Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam (Telaah Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)*.
- Sayyid Sabiq. (n.d.). *Fikih Sunnah jilid 4*.
- Surachmad, Wiranto. 1982. *Dasar dan Teknik Penelitian Researh Pengantar*, Bandung: Alumni
- Tim Penyusun Kamus. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*,. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional